

CARUT MARUT PENEGAKAN ILLEGAL MINING DI INDONESIA

Hedi Ceril Saedi¹, Nisaa'i Ramilinia Panuluh², Muhammad Akbar Ramadhan

Munandar³

^{1,2,3}Universitas Langlangbuana Bandung

hediceril@gmail.com¹, liniapanuluh@gmail.com², akbarm69927@gmail.com³

ABSTRACT: *To overcome the Enforcement of Illegal Mining in Indonesia, a comprehensive approach is needed, starting from regulatory reform, strengthening supervision, to empowering local communities in reporting illegal mining violations. The need for the use of technology, which allows the community to report illegal mining activities directly and transparently to the government. The purpose of this study is to analyze the causes of the rampant illegal mining, including the lack of firm action by officers, weaknesses in the legal system, and ethical and moral issues of law enforcement. The method used is qualitative descriptive, to provide an in-depth picture of the problems of law enforcement against illegal mining in Indonesia. The approach is examined from the perspective of the philosophy of legal science, this study explores how basic legal concepts such as ontology, epistemology, and axiology. The results of this study are that illegal mining in Indonesia continues because of its great economic appeal, especially in remote areas where formal employment opportunities are limited. Lack of firm action by law enforcement officers regarding illegal mining. The legal system has structural weaknesses that allow illegal mining to continue. Overlapping regulations, as well as weak supervision and enforcement of regulations, provide loopholes that are exploited by illegal miners to continue operating in areas that are difficult to monitor. Ethics and morality among law enforcement officers also worsen the situation. Bribery and corruption practices at the local level are the main causes of protection for illegal miners.*

Keywords: *Law Enforcement, Illegal Mining, Mining Mafia.*

ABSTRAK: Untuk mengatasi Penegakan *Illegal Mining* di Indonesia diperlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari reformasi regulasi, penguatan pengawasan, hingga pemberdayaan masyarakat lokal dalam pelaporan pelanggaran tambang ilegal. Perlunya penggunaan teknologi, yang memungkinkan masyarakat melaporkan aktivitas tambang ilegal secara langsung dan transparan kepada pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyebab maraknya pertambangan ilegal, termasuk kurangnya tindakan tegas aparat, kelemahan sistem hukum, dan masalah etika serta moralitas penegak hukum. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang permasalahan penegakan hukum terhadap *illegal mining* di Indonesia. Pendekatan dikaji perspektif filsafat ilmu hukum, kajian ini mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep dasar hukum seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Hasil penelitian ini adalah bahwa Pertambangan ilegal di Indonesia terus berlangsung karena daya

tarik ekonominya yang besar, terutama di daerah-daerah terpencil di mana lapangan pekerjaan formal terbatas. Kurangnya tindakan tegas aparat penegak hukum terkait pertambangan *illegal*. Sistem hukum memiliki kelemahan struktural yang memungkinkan kelangsungan tambang ilegal. Peraturan yang tumpang tindih, serta lemahnya pengawasan dan penegakan regulasi, memberikan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku tambang ilegal untuk terus beroperasi di wilayah yang sulit dipantau. Etika dan moralitas dikalangan aparat penegak hukum turut memperparah situasi ini. Praktik suap dan korupsi ditingkat lokal menjadi penyebab utama perlindungan terhadap pelaku tambang ilegal

Kata Kunci: Penegakan Hukum, *Illegal Mining*, Mafia Tambang.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Illegal mining atau penambangan tanpa izin adalah aktivitas penambangan sumber daya mineral yang dilakukan tanpa mengikuti aturan hukum yang berlaku. Definisi ini merujuk pada praktik pertambangan yang dilakukan di luar izin resmi, tidak membayar pajak atau royalti, serta kerap mengabaikan standar teknis dan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah.¹ Aktivitas ini bukan hanya mencerminkan pelanggaran hukum, tetapi juga memiliki dampak yang luas, mulai dari kerugian ekonomi negara hingga kerusakan lingkungan dan konflik sosial.

Penegakan hukum terhadap aktivitas *illegal mining* masih menghadapi tantangan yang sangat serius meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan oleh pemerintah. Aktivitas pertambangan tanpa izin ini memberikan dampak yang luas dan merugikan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Di Indonesia, *illegal mining* merupakan permasalahan serius yang sulit diatasi meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai regulasi. Indonesia sebagai salah satu negara dengan sumber daya alam yang melimpah, seperti emas, batubara, dan nikel, sering kali menjadi target pelaku tambang ilegal. Tambang ilegal menyumbang hingga 30% dari total kerugian negara di sektor pertambangan setiap tahunnya”.² Selain itu, aktivitas ini juga sering kali merusak lingkungan secara signifikan, seperti terjadinya deforestasi, pencemaran air, dan hilangnya kesuburan tanah.

¹ Zulkifli Hasibuan, *Dinamika Penegakan Hukum di Sektor Pertambangan, Rajawali Pers, Jakarta, 2018*, hlm. 23

² *Ibid*, hlm. 45

Kendala terbesar dalam penegakan hukum adalah lemahnya koordinasi antar lembaga yang berwenang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, sering kali tidak memiliki mekanisme kerja sama yang jelas, sehingga menyebabkan tumpang tindih kewenangan. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan pengawasan terhadap tambang ilegal menjadi tidak efektif. Koordinasi yang buruk antara lembaga menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku tambang ilegal untuk menghindari tindakan penegakan hukum”.³

Selain itu, keterlibatan oknum pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mendukung keberadaan tambang ilegal menjadi permasalahan yang serius. Dalam banyak kasus, ditemukan indikasi kolusi antara pelaku tambang ilegal dan pihak-pihak tertentu yang seharusnya bertugas untuk menegakkan hukum. Tambang ilegal sering kali mendapatkan perlindungan dari oknum aparat karena adanya kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga upaya pemberantasan tambang ilegal menjadi sulit dilaksanakan.⁴

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas tambang ilegal menjadi salah satu dampak paling destruktif yang sulit untuk diperbaiki. Proses penambangan yang tidak mematuhi standar teknis sering kali melibatkan penggunaan bahan kimia berbahaya, seperti merkuri dan sianida, yang mencemari sungai dan tanah. Sebagai contoh, aktivitas tambang emas ilegal di Kalimantan Selatan telah menyebabkan pencemaran air sungai, yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat setempat. Pencemaran akibat tambang ilegal telah memicu krisis air bersih dan meningkatkan risiko penyakit di wilayah sekitar tambang.⁵

Dampak sosial dari *illegal mining* juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. Pelaku tambang ilegal sering kali merekrut pekerja dari luar daerah, yang memicu ketegangan sosial dengan masyarakat lokal. Selain itu, masyarakat lokal yang terdampak aktivitas tambang ilegal kerap kehilangan akses terhadap lahan pertanian dan sumber daya alam yang mereka andalkan untuk hidup. Keberadaan tambang ilegal memunculkan konflik horizontal di masyarakat karena kompetisi sumber daya yang semakin ketat, khususnya di daerah kaya mineral. Hal ini menunjukkan bahwa dampak tambang ilegal tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memperburuk hubungan sosial dalam masyarakat.

³ Agus Salim, *Tata Kelola Sumber Daya Mineral*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 78

⁴ Ratna Dewi, *Dampak Sosial dan Politik Illegal Mining*, Alfabeta, Bandung, 2020, hlm. 112

⁵ Maya Widyastuti, *Penegakan Hukum dan Lingkungan Hidup*, Airlangga University Press, Surabaya, 2018, hlm. 90

Selain faktor kelemahan pengawasan dan keterlibatan oknum, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif tambang ilegal juga menjadi kendala dalam pemberantasan masalah ini. Banyak masyarakat lokal yang justru mendukung aktivitas tambang ilegal karena menganggapnya sebagai sumber penghasilan utama tanpa memahami konsekuensi jangka panjang. Masyarakat di daerah tambang ilegal sering kali lebih memprioritaskan manfaat ekonomi jangka pendek daripada mempertimbangkan kerusakan lingkungan dan sosial yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya.⁶

Dari sisi penegakan hukum, meskipun berbagai kebijakan telah dirancang, efektivitasnya masih sangat rendah. Sebagian besar kasus tambang ilegal hanya berakhir dengan sanksi administratif tanpa tindak lanjut secara pidana. Situasi ini memperlihatkan lemahnya komitmen politik dalam menangani persoalan tambang ilegal. Penegakan hukum yang lemah hanya akan memperkuat keyakinan pelaku tambang ilegal bahwa mereka dapat beroperasi tanpa konsekuensi hukum yang signifikan.⁷

Untuk mengatasi Penegakan *Ilegal Mining* Di Indonesia, diperlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari reformasi regulasi, penguatan pengawasan, hingga pemberdayaan masyarakat lokal dalam pelaporan pelanggaran tambang ilegal. Perlunya penggunaan teknologi seperti sistem pelaporan berbasis digital yang memungkinkan masyarakat melaporkan aktivitas tambang ilegal secara langsung dan transparan kepada pemerintah. Namun, keberhasilan solusi ini tetap bergantung pada komitmen pemerintah dan lembaga terkait untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahannya adalah sebagai berikut :

- 1) Mengapa aktivitas pertambangan ilegal masih marak terjadi meskipun keberadaan aparat penegak hukum?
- 2) Apa yang menyebabkan aparat penegak hukum tidak bertindak tegas terhadap aktivitas ini?
- 3) Apakah hal ini disebabkan oleh kelemahan dalam sistem hukum yang berlaku?

⁶ Nuraini Syarifah, *Edukasi Lingkungan di Sektor Pertambangan, Pustaka Harapan, Jakarta, 2018, hlm. 67.*

⁷ Rizky Fauzan, *Dinamika Penegakan Hukum dalam Sektor Pertambangan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm. 56.*

- 4) Ataukah terdapat masalah etika dan moralitas di kalangan aparat penegak hukum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis data sekunder, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang permasalahan penegakan hukum terhadap *illegal mining* di Indonesia tanpa melibatkan wawancara atau observasi lapangan. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis berbagai sumber informasi yang sudah tersedia secara tertulis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan tambang ilegal.

Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup buku-buku akademik, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, serta artikel berita terpercaya. Buku dan jurnal digunakan untuk memahami teori-teori mengenai penegakan hukum, pengelolaan sumber daya alam, dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan tambang ilegal. Laporan resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pusat Statistik (BPS), serta dokumen hukum yang terkait menjadi sumber data utama untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam mengatasi masalah tambang ilegal. Artikel berita terpercaya memberikan data terkini mengenai kasus-kasus tambang ilegal dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Proses analisis data dilakukan dengan cara mengurangi data yang tidak relevan, kemudian menyajikan data yang terpilih dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur sesuai dengan tema penelitian. Penelitian ini menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola yang muncul dari data yang telah dianalisis, untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap *illegal mining*. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis untuk memastikan konsistensinya. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang carut-marut penegakan hukum di sektor pertambangan ilegal di Indonesia serta menawarkan solusi yang relevan untuk mengatasi masalah tersebut.

Pendekatan Kajian Filsafat Hukum

Penegakan hukum terhadap *illegal mining* di Indonesia menghadapi tantangan serius yang melibatkan berbagai dimensi hukum, moral, dan sosial. Dari perspektif filsafat ilmu

hukum, kajian ini mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep dasar hukum seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi dapat digunakan untuk memahami dan mengatasi persoalan ini.

a. Ontologi Hukum

Ontologi hukum membahas dasar keberadaan hukum, yaitu bagaimana hukum sebagai norma dapat mengatur masyarakat. Dalam konteks *illegal mining*, terdapat ketimpangan antara hukum yang ada (*das sollen*) dan pelaksanaannya (*das sein*). Meski hukum yang mengatur pertambangan sudah cukup lengkap, dalam praktiknya banyak aturan yang tidak dijalankan secara konsisten. Penyebab utama, antara lain :

- 1) Dualisme kepentingan, yaitu antara perlindungan lingkungan dan dorongan ekonomi lokal.
- 2) Dominasi aktor-aktor kuat, seperti oligarki politik dan pemodal besar, yang memanfaatkan celah hukum untuk melegitimasi aktivitas ilegal.

Konsekuensinya, hukum kehilangan kekuatan ontologisnya sebagai instrumen pengatur tatanan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat.

b. Epistemologi Hukum

Epistemologi hukum berkaitan dengan bagaimana hukum dipahami, baik oleh pembuatnya maupun oleh penegaknya. Pada kasus *illegal mining*, hukum sering kali diterapkan secara formalistik tanpa mempertimbangkan kompleksitas sosial-ekonomi yang melingkupi aktivitas tersebut. Contoh permasalahannya :

- 1) Kurangnya pemetaan menyeluruh terhadap aktor-aktor lokal yang terlibat.
- 2) Tidak adanya pendekatan berbasis komunitas untuk mencegah keterlibatan masyarakat sekitar dalam *illegal mining*.
- 3) Kurangnya pemahaman aparat terhadap hubungan antara aktivitas pertambangan ilegal dengan kerusakan lingkungan dan dampak sosial jangka panjang.

Perspektif epistemologis menuntut hukum untuk tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap kondisi sosial yang terus berubah.

c. Aksiologi Hukum

Secara aksiologis, hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun, dalam kasus *illegal* mining, terdapat ketidakseimbangan nilai aksiologis ini:

- 1) Keadilan : Penegakan hukum sering kali diskriminatif, di mana masyarakat kecil yang terlibat lebih mudah dihukum, sementara pelaku besar dengan modal kuat sering lolos dari jeratan hukum.
- 2) Kepastian hukum: Celah hukum, seperti tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, menciptakan kebingungan dalam implementasi hukum.
- 3) Kemanfaatan: Aktivitas pertambangan ilegal mungkin memberikan manfaat ekonomi jangka pendek bagi masyarakat sekitar, tetapi menimbulkan kerusakan lingkungan dan sosial jangka panjang yang jauh lebih besar.

Etika dan Moralitas Penegak Hukum

Masalah besar dalam penegakan hukum adalah krisis etika dan moralitas di kalangan aparat penegak hukum. Perspektif filsafat hukum seperti pandangan Immanuel Kant menekankan pentingnya moralitas sebagai fondasi tindakan hukum. Namun, dalam praktiknya:

- 1) Aparat sering terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- 2) Penegakan hukum cenderung menjadi alat kekuasaan untuk melindungi pihak-pihak tertentu yang memiliki pengaruh politik atau ekonomi.

Masalah ini menunjukkan lemahnya integritas moral aparat sebagai penegak keadilan.

Relasi Hukum dan Kekuasaan

Menurut filsuf seperti Michel Foucault, hukum tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan. Dalam konteks *illegal* mining, hukum sering kali menjadi alat legitimasi bagi kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan ekonomi-politik. Contohnya :

- 1) Penggunaan izin usaha tambang sebagai kedok aktivitas ilegal.
- 2) Tekanan politik terhadap aparat hukum untuk tidak bertindak terhadap pelanggaran tertentu.

Relasi hukum dan kekuasaan ini mengakibatkan penegakan hukum yang tidak adil, di mana hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

Solusi Berdasarkan Filsafat Ilmu Hukum

Untuk mengatasi carut-marut ini, dibutuhkan pendekatan yang holistik:

- 1) Memperkuat posisi hukum sebagai instrumen yang mengatur keadilan, bukan sekadar alat kekuasaan.
- 2) Membekali aparat dengan pemahaman yang lebih dalam tentang konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan terkait *illegal* mining.
- 3) Menyeimbangkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan memastikan hukum tidak hanya menguntungkan pihak tertentu.
- 4) Menerapkan pelatihan etika dan penegakan disiplin bagi aparat penegak hukum.

Memberdayakan masyarakat untuk memantau dan melaporkan aktivitas ilegal, serta memastikan transparansi dalam proses penegakan hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertambangan *illegal* di Indonesia tetap marak terjadi karena daya tarik ekonominya yang sangat besar, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dengan akses terbatas terhadap lapangan pekerjaan formal. Bagi mereka, tambang ilegal bukan hanya pilihan terakhir tetapi sering kali menjadi satu-satunya sumber penghidupan yang tersedia, meskipun harus menghadapi risiko hukum, kesehatan, dan kerusakan lingkungan yang serius. Sebagai contoh, masyarakat yang menggantungkan hidup dari tambang ilegal cenderung menoleransi aktivitas ini karena hasilnya mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang sering kali diabaikan oleh pemerintah dalam pembangunan daerah terpencil.⁸ Faktor ini menjadi salah satu pendorong utama mengapa masyarakat terus terlibat dalam tambang ilegal.

Selain itu, keuntungan finansial yang besar mendorong pelaku besar di industri ini untuk memanfaatkan celah hukum guna menghindari kewajiban fiskal, seperti pajak, royalti, dan biaya lingkungan. Dengan beroperasi di luar kerangka hukum, mereka dapat memaksimalkan keuntungan tanpa harus mematuhi regulasi yang ketat, seperti pengelolaan limbah dan perlindungan pekerja. Tambang ilegal sering kali mendapatkan dukungan dari jaringan pelaku ekonomi dan politik yang memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi.⁹

⁸ Purwanto, *Kajian Sosial Ekonomi Tambang Ilegal di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 56

⁹ Rahman, *Ekonomi Hitam di Sektor Pertambangan*, Prenada Media, Surabaya, 2020, hlm. 101

Kesenjangan ekonomi yang signifikan antara pelaku usaha tambang formal dan masyarakat sekitar menjadi salah satu pemicu utama aktivitas tambang ilegal. Perusahaan formal sering kali dianggap tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Sebaliknya, tambang ilegal memberikan keuntungan yang lebih cepat dan terasa, seperti penyediaan pekerjaan meskipun sifatnya tidak berkelanjutan. Fenomena ini juga diperkuat oleh lemahnya mekanisme distribusi manfaat dari perusahaan formal kepada masyarakat lokal, yang menimbulkan ketidakpuasan dan mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan sendiri.

Diperlukan pendekatan yang tidak hanya represif tetapi juga solutif. Pemerintah harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan alternatif yang layak dan memperkuat tata kelola distribusi manfaat dari hasil tambang formal ke masyarakat lokal. Tanpa adanya solusi menyeluruh yang melibatkan aspek ekonomi, hukum, dan sosial, daya tarik ekonomi tambang ilegal akan terus menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum di sektor ini.

Kurangnya tindakan tegas dari aparat penegak hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal dapat ditelusuri dari beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Salah satu kendala paling mendasar adalah keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang tersedia untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh di wilayah yang sangat luas dan sering kali sulit dijangkau. Jumlah inspektur tambang yang minim menjadi penghalang utama dalam upaya identifikasi dan penindakan terhadap aktivitas ilegal ini. Data dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa rasio antara inspektur tambang dan wilayah pertambangan yang harus diawasi masih jauh dari ideal, sehingga banyak tambang ilegal yang beroperasi tanpa terdeteksi atau ditindak dengan tepat waktu.

Di samping itu, tekanan politik dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam aktivitas tambang ilegal juga sering kali menghambat proses penegakan hukum. Beberapa oknum dengan kekuatan politik atau ekonomi cenderung memanfaatkan kedudukannya untuk melindungi kegiatan tambang ilegal demi keuntungan pribadi atau kelompok. Fenomena ini menunjukkan adanya hubungan erat antara sektor pertambangan ilegal dan oligarki kekuasaan yang memperlemah upaya pemberantasan tambang *illegal*.¹⁰

Faktor lainnya adalah lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang sering kali menciptakan kebingungan dan memperlambat tindakan

¹⁰ Budiman, *Politik dan Tambang di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 89

penegakan hukum. Tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat, serta kurangnya sinergi antara aparat penegak hukum, seperti kepolisian, dinas lingkungan hidup, dan badan pengawas pertambangan, memperburuk situasi ini.

Ketidakmampuan dalam mengatasi tambang ilegal juga diperparah oleh budaya korupsi yang masih mengakar di beberapa institusi penegak hukum. Indikasi adanya suap untuk "memperlancar" operasi tambang ilegal atau menunda proses hukum sering ditemukan di berbagai wilayah. Korupsi di tingkat lokal maupun nasional memberikan ruang aman bagi aktivitas ilegal untuk terus berlangsung tanpa takut akan sanksi hukum.¹¹

Dengan berbagai hambatan tersebut, penting untuk mereformasi sistem pengawasan dan memperkuat integritas aparat penegak hukum. Upaya ini harus disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengadaan infrastruktur yang memadai, serta pembentukan mekanisme yang lebih transparan untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan tidak lagi tunduk pada tekanan politik atau korupsi.

Sistem hukum di Indonesia memiliki kelemahan struktural yang signifikan, membuka ruang bagi keberlanjutan aktivitas tambang ilegal. Salah satu faktor utama adalah tumpang tindih peraturan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sering kali berbenturan dengan kebijakan daerah, terutama dalam hal perizinan dan pengawasan. Akibatnya, ada celah yang dimanfaatkan oleh pelaku tambang ilegal untuk menghindari pengawasan hukum. Contohnya adalah perbedaan pemahaman tentang kewenangan dalam pengelolaan izin tambang setelah terbitnya UU Cipta Kerja, yang mengurangi peran pemerintah daerah dalam proses tersebut.

Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan regulasi di sektor pertambangan. Sebagian besar daerah penghasil tambang di Indonesia memiliki sumber daya manusia yang terbatas untuk melakukan pengawasan secara efektif. Misalnya, jumlah inspektur tambang tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus diawasi, sehingga banyak aktivitas ilegal tidak terdeteksi. Celah ini sering kali dimanfaatkan oleh pelaku tambang ilegal untuk beroperasi dengan dalih kurangnya kepastian hukum.¹²

¹¹ Santoso, *Korupsi dalam Penegakan Hukum Tambang di Indonesia*, Pustaka Utama, Surabaya, 2020, hlm. 105

¹² Gunawan, *Dinamika Hukum Pertambangan di Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2018, hlm. 121

Kurangnya harmonisasi antara UU Minerba dan kebijakan daerah juga menjadi penghalang utama dalam penegakan hukum. Ketidakjelasan ini memberikan peluang kepada pelaku untuk beroperasi di zona abu-abu legalitas, di mana mereka dapat memanfaatkan celah hukum untuk membenarkan aktivitas mereka. Sebagai contoh, ada kasus di mana izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dianggap tidak sah oleh pemerintah pusat, tetapi tetap digunakan oleh pelaku tambang sebagai dasar operasi.

Lemahnya sistem hukum juga mencakup ketidakmampuan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial dalam kebijakan pertambangan. Banyak regulasi yang hanya berfokus pada aspek teknis dan ekonomi, tanpa memberikan perhatian yang memadai pada perlindungan lingkungan atau hak-hak masyarakat lokal. Sistem hukum Indonesia kerap kali gagal mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh aktivitas tambang, baik legal maupun ilegal.¹³

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah, peningkatan kapasitas pengawasan melalui pelatihan dan penambahan jumlah inspektur tambang, serta penegakan hukum yang transparan dan tegas. Selain itu, penguatan pengawasan berbasis teknologi seperti penggunaan sistem pemantauan berbasis satelit dapat membantu mengurangi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku tambang ilegal. Tanpa perbaikan ini, kelemahan sistem hukum akan terus menjadi hambatan dalam upaya pemberantasan tambang ilegal di Indonesia.

Masalah etika dan moralitas di kalangan aparat penegak hukum telah menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam maraknya aktivitas tambang ilegal di Indonesia. Dalam banyak kasus, terdapat indikasi bahwa oknum aparat penegak hukum menerima suap atau gratifikasi untuk melindungi atau membiarkan kegiatan tambang ilegal terus beroperasi. Fenomena ini bukan hanya mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal di lembaga-lembaga hukum, tetapi juga memperlihatkan ketidaktertiban dalam penegakan aturan yang ada. Praktik suap di sektor pertambangan ilegal menjadi hal yang umum terjadi di berbagai wilayah, terutama di daerah-daerah yang menjadi pusat aktivitas tambang ilegal.

Budaya impunitas, yang merupakan hasil dari korupsi yang merajalela, semakin memperburuk kondisi ini. Di banyak daerah, pelaku tambang ilegal merasa bahwa mereka tidak akan pernah dihukum karena adanya jaringan perlindungan dari aparat penegak hukum

¹³ Sunarto, *Ekosistem Hukum dan Pengelolaan Sumber Daya Alam* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 87

yang terlibat. Situasi ini menciptakan siklus berulang di mana penegakan hukum menjadi tumpul dan ketidakadilan semakin mengakar di dalam masyarakat. Kepercayaan publik terhadap lembaga hukum yang seharusnya menegakkan keadilan pun semakin menurun. Rasa aman yang dimiliki oleh pelaku tambang ilegal semakin memperburuk kondisi, karena mereka merasa bebas untuk melanjutkan aktivitas ilegal tanpa adanya rasa takut akan konsekuensi hukum yang serius.¹⁴

Selain itu, lemahnya sistem pengawasan internal dan rendahnya integritas di kalangan aparat penegak hukum memperparah masalah ini. Dalam banyak kasus, aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan tambang ilegal justru bertindak sebagai pelindung bagi para pelaku ilegal tersebut. Hal ini menciptakan ketidakadilan struktural yang menghalangi tercapainya penegakan hukum yang fair dan efektif. Tanpa adanya reformasi yang mendalam di institusi penegak hukum, praktik ini akan terus berlanjut, bahkan memperburuk ketergantungan masyarakat terhadap tambang ilegal sebagai satu-satunya sumber kehidupan.

Keberhasilan dalam pemberantasan tambang ilegal sangat bergantung pada perbaikan moral dan etika aparat penegak hukum, serta komitmen yang lebih kuat terhadap integritas dan transparansi dalam sistem penegakan hukum. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk menghapus praktik korupsi ini dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia

KESIMPULAN DAN SARAN

- 1) Pertambangan ilegal di Indonesia terus berlangsung karena daya tarik ekonominya yang besar, terutama di daerah-daerah terpencil di mana lapangan pekerjaan formal terbatas. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, tambang ilegal sering kali menjadi satu-satunya pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup, meskipun risiko hukum, kesehatan, dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sangat tinggi. Situasi ini diperburuk oleh ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan alternatif pekerjaan yang layak dan kesenjangan distribusi manfaat antara perusahaan tambang formal dan masyarakat setempat, yang memperburuk ketergantungan mereka pada aktivitas ilegal ini.

¹⁴ Hasan, *Moralitas Hukum dan Penegakan Hukum*, Universitas Indonesia Press, Depok, 2019, hlm. 97

- 2) Kurangnya tindakan tegas dari aparat penegak hukum terkait pertambangan ilegal dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang ada untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh di daerah yang luas dan sulit dijangkau. Selain itu, tekanan politik dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam sektor tambang ilegal sering kali menghambat proses penegakan hukum. Koordinasi yang buruk antarinstansi pemerintah dan tumpang tindihnya peraturan antara pemerintah pusat dan daerah semakin memperburuk upaya pemberantasan tambang ilegal.
- 3) Sistem hukum yang ada juga memiliki kelemahan struktural yang memungkinkan kelangsungan tambang ilegal. Peraturan yang tumpang tindih, serta lemahnya pengawasan dan penegakan regulasi di sektor pertambangan, memberikan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku tambang ilegal untuk terus beroperasi di wilayah yang sulit dipantau. Kurangnya harmonisasi antara Undang-Undang Minerba dan kebijakan daerah juga mempermudah pelanggaran hukum di sektor ini.
- 4) Masalah etika dan moralitas di kalangan aparat penegak hukum turut memperparah situasi ini. Praktik suap dan korupsi di tingkat lokal sering kali menjadi penyebab utama perlindungan terhadap pelaku tambang ilegal. Budaya impunitas yang berkembang akibat korupsi menciptakan rasa aman bagi pelaku tambang ilegal dan memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Hal ini menciptakan siklus di mana aktivitas ilegal dapat terus berlangsung tanpa takut akan konsekuensi hukum yang serius.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim, *Tata Kelola Sumber Daya Mineral*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019
- Budiman, *Politik dan Tambang di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2021
- Gunawan, *Dinamika Hukum Pertambangan di Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2018
- Hasan, *Moralitas Hukum dan Penegakan Hukum*, Universitas Indonesia Press, Depok, 2019
- Maya Widyastuti, *Penegakan Hukum dan Lingkungan Hidup*, Airlangga University Press, Surabaya, 2018

- Nuraini Syarifah, *Edukasi Lingkungan di Sektor Pertambangan*, Pustaka Harapan, Jakarta, 2018
- Purwanto, *Kajian Sosial Ekonomi Tambang Ilegal di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019
- Rahman, *Ekonomi Hitam di Sektor Pertambangan*, Prenada Media, Surabaya, 2020, hlm. 101
- Ratna Dewi, *Dampak Sosial dan Politik Illegal Mining*, Alfabeta, Bandung, 2020
- Rizky Fauzan, *Dinamika Penegakan Hukum dalam Sektor Pertambangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Santoso, *Korupsi dalam Penegakan Hukum Tambang di Indonesia*, Pustaka Utama, Surabaya, 2020
- Sunarto, *Ekosistem Hukum dan Pengelolaan Sumber Daya Alam* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019
- Zulkifli Hasibuan, *Dinamika Penegakan Hukum di Sektor Pertambangan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018